

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Rahman, "Menelisik Fenomena Rokok Ilegal". 2003.

Asma Laila dkk, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Oleh Penyidik Bea Dan Cukai". 2006

Astawa, I. Gde Pantja, et al. "METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM." (2023).

Bagus, Denhaq. Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Illegal (Non Cukai).

Irfanto, Jalu Fajrin. "Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Rokok (Studi Kasus Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta)". Diss. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.

Mohamad Hilman Fi'aunillah dkk, "Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal?". 2021.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 1969).

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008

Peter Mahmud Marzuki. Penelitin Hukum (Jakarta: Kencana, 2017).

Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Ahsan, A., Wiyono, N. H., & Veruswati, M. (2020). Kajian Kebijakan Amandemen UU No. 39/2007 dan Reformasi Kebijakan Cukai di Indonesia.

Bagus Assauqi Syafi'i Imam and Muh Islam Ariffudin, "Sosialisasi Cukai Dan Rokok Ilegal Melalui Perancangan Animasiexplainerdi Kabupaten Sidoarjo," Jurnal Barik 3, no. 2 (2022): 227–41, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JDKV/article/view/47668/39791>.

Dicky Eka Wahyu Permana, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal". vol 12, no 1. 2021.

Edo Puja, "Pengawasan Bea Dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Illegal Di Kota Pekanbaru Adik Wibowo", Jurnal Joms Fisip. Vol 3. No 2, 2016, hlm 12-13.

Fuji Rahmadi, "Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat", Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Hukum Ekonomi Syariah, (Januari-Juni, 2018).

Gregorius Edowardo Ferari, "Analisis Pengaruh Produksi Rokok Legal Dan Banderol Rokok Terhadap Peredaran Rokok Ilegal". 2010.

Hikmahanto Juwono, Penegakan Hukum Dalam Kajian Law And Development :Problem Dan Fundamen Bagi Solusi Di Indonesia, Varia Peradilan No.244, Jakarta, 2006.

Irwandi Syahputra, "Pemegakan Hukum Peredaran Rokok Illegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madyan Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau". jurnal Jom Fakultas Hukum. Vol III. No 2. 2016 hlm 13.

Meira, Sandy Putra. Penegakan Hukum Oleh Bea Cukai Dalam Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Illegal Di Kota Pekanbaru. Diss. Universitas Islam Riau, 2022.

Ridwansyah, Eksa, Destia Pentiana, and Irawan Irawan. "Analisis Faktor Faktor yang mempengaruhi Tingkat Keberterimaan Masyarakat terhadap Penerapan Cukai pada Minuman Berpemanis." Reviu Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis 2.2 (2022).

Riva'i, Fadli. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Merek Luffman Di Kabupaten Karimun (Studi Kasus Putusan

Perkara Nomor 88/pid. sus/2020/pn Tbk). Diss. Universitas Islam Riau, 2022.

Teori Penegakan Hukum Menurut Friedman Terkait Persoalan Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Medis Relevansi Dengan Pertimbangan Moral Dan Hukum. Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral (2023).

Situs Web

<https://rri.co.id/index.php/hukum/446197/lima-kecamatan-di-situbondo-tertinggi-peredaran-rokok-ilegal>.

<https://www.beacukai.go.id/berita/masuki-tahap-dua-ini-highlight-operasigempur-rokok-ilegal-2023>.

Skripsi

Dede Ilham, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Ki Kota Pekanbaru”. 2021.

Dianda Novrian, Peranan Dan Fungsi Bea Dan Cukai Dalam Penindakan Penyelundupan Lintas Negara, Skripsi FH-Sultan Syarif Kasim, Riau, 2017.

Edvan Jamikanata Maulana, “Analisis Pnegakan Hukum Oleh PPNS Bea Dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Kabupaten Indragiri Hilir”. 2019.





Pertanyaan

1. Apa dasar hukum tentang cukai yang mengatur peredaran rokok ilegal?
2. Siapa yang menegakkan Undang-undang tersebut?
3. Apa yang dimaksud dengan Bea Cukai?
4. Apa saja tugas dan fungsi Bea Cukai?
5. Kenapa rokok harus dilengkapi Pita Cukai?
6. Mengapa masih ada peredaran rokok ilegal di Kabupaten Situbondo?
7. Apa fungsi Pita Cukai?
8. Bagaimana Pita Cukai Jember memberantas rokok ilegal di Kabupaten Situbondo?
9. Apa langkah preventif Bea Cukai untuk menegakkan peredaran rokok ilegal?
10. Apa faktor penghambat penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Situbondo?



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI JAWA TIMUR
II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN C JEMBER

JALAN KALIMANTAN NOMOR 33 JEMBER
TELEPON (0331) 5444442, 5444470; FAKSIMILE (-); LAMAN www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL bcjember@customs.go.id

Nomor : S-28/KBC.1205/KBC.120501/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Konfirmasi Selesai Melaksanakan Penelitian

15 Juli 2024

Yth. Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Probolinggo

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Probolinggo Jawa Timur nomor NJ-T06/04/317/FSH/A.3/6.2024 tanggal 3 Juni 2024 hal Permohonan, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya permohonan ijin penelitian mahasiswa yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai di Kabupaten Situbondo" pada surat tersebut **telah dilaksanakan**.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean C Jember
u.b.
Kepala Subbagian Umum



Ditandatangani secara elektronik
I Nyoman Ary Dharma



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://office.kemenkeu.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



PANITIA PELAKSANA PROGRAM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
T 08883077077
soshum@unuja.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Abd Wafi Arrosyid
2. NIM : 2042100002
3. Prodi : Hukum
4. Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kabupaten Situbondo
5. Pembimbing : Ismail Marzuki M.H.
6. Fokus Bimbingan : Aspek Relevansi Judul, Landasan Teori, Aktualisasi Data, Ketajaman Analisis, Aspek bahasa, metodologi, kesesuaian antar bab, dan sistematika penulisan

7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KETERANGAN KONSULTASI/ARAHAN	PARAF
02-04-2024	analisis penyusunan LB & p. fork	Revisi LB, penelitian terdahulu	h
01-05-2024	kesalahan teknik penulisan	Acc lanjut Bab II	h
13-05-2024	substansi & teknik penulisan	Revisi Bab II	h
04-06-2024	tambahan teori kepastian hukum di rokok ilegal	Revisi Bab II	h
08-06-2024	jenis, pendekatan, sumber	Revisi Bab III	h
18-07-2024	teknik per & analisis data	Revisi Bab III	h
28-07-2024	lanjut Bab IV	Acc Bab III	h
10-07-2024	tele. mengungkap dg rumusan masalah	Revisi Bab IV	h
11-08-2024	lanjut Bab V	Acc Bab IV	h
	teknik sesuai pembahasan	Revisi Bab V	h
	lanjut ujian	Acc Bab V	h

8. Bimbingan telah selesai pada tanggal 11 Agustus 2024 :
Dosen Pembimbing,

Ismail Marzuki, M.H.



YAYASAN NURUL JADID PAITON
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

KETERANGAN HASIL CHECK PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, tim check plagiasi Fakultas Sosial dan Humaniora menerangkan dengan sebenarnya, bahwa telah dilakukan check plagiasi dengan persentase 9 % (Exclude Quotes dan Exclude Bibliography) pada tugas akhir/skripsi mahasiswa berikut:

Nama : **ABDUL WAFI ARROSYID**

NIM : 2042100002

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Rokok Tanpa Pita Cukai di Kabupaten Situbondo

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dijadikan persyaratan kelayakan mengikuti sidang tugas akhir/skripsi.

Paiton, 13 Agustus 2024

Ketua Tim,



Rm. FARUQ, S.H.I